



PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 118 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PULUH TUJUH ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR  
17 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA  
BESAR DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)  
DI KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Tangerang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Puluh Enam atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang, namun dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali, maka Peraturan Wali Kota dimaksud perlu dilakukan penyesuaian;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Puluh Tujuh Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Tangerang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Tangerang dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease-19* (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 93);
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 35);

13. Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 17), sebagaimana beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Puluh Enam Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 114);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PULUH TUJUH ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KOTA TANGERANG.

#### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota:

- a. Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 17);
- b. Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 34);

- c. Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 43);
- d. Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 47);
- e. Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 53);
- f. Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 58);
- g. Nomor 93 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 93);
- h. Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 2);

- i. Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 5);
- j. Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 8);
- k. Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 18);
- l. Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 22);
- m. Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 27);
- n. Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 48);

- o. Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 51);
- p. Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 59);
- q. Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 66);
- r. Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 70);
- s. Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 72);
- t. Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 75);

- u. Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Puluh Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 78);
- v. Nomor 80 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Puluh Satu Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 80);
- w. Nomor 83 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Puluh Dua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 83);
- x. Nomor 92 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Puluh Tiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 92);
- y. Nomor 98 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Puluh Empat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 98);
- z. Nomor 107 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Puluh Lima Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 107);

aa. Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Puluh Enam Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 114);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3a) huruf d diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, pengaturan aktivitas/kegiatan operasional pada tempat kerja/kantor sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 50% (lima puluh persen) *Work From Office* (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;
  - b. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti:
    1. keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
    2. pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
    3. teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
    4. perhotelan non penanganan karantina; dan
    5. industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan

bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional Dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian,

dapat beroperasi dengan ketentuan :

- 1) untuk angka 1 dapat beroperasi dengan kapasitas paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 50% (lima puluh persen) staf pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
  - 2) untuk angka 2 sampai dengan angka 3 dapat beroperasi dengan kapasitas paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) staf; dan
  - 3) untuk angka 4:
    - a) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung;
    - b) kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk;
  - 4) untuk angka 5 hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik, 50% (lima puluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk pengaturan masuk dan pulang, dan makan karyawan tidak bersamaan.
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor kritikal seperti:
1. kesehatan;
  2. keamanan dan ketertiban;

3. penanganan bencana;
4. energi;
5. logistik, pos, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
6. makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
7. pupuk dan petrokimia;
8. semen dan bahan bangunan;
9. objek vital nasional;
10. proyek strategis nasional
11. konstruksi (infrastruktur publik termasuk infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran); dan
12. utilitas dasar (listrik, air, dan pengelolaan sampah),

dapat beroperasi dengan ketentuan :

- 1) untuk angka 1 termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu sebagai bagian dari upaya pelayanan kesehatan esensial kepada masyarakat dan angka 2 dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;
  - 2) untuk angka 3 sampai dengan angka 12 dapat beroperasi 100 % (seratus persen) maksimal staf hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/ pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan paling banyak 50% (lima puluh persen) staf;
  - 3) perusahaan yang termasuk dalam sektor pada angka 4 sampai dengan angka 12 wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/konstruksi/ pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan
- d. perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai huruf b dan huruf c wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina

sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.

- (1a) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Tempat kerja/kantor baik yang berlokasi di luar maupun di Pusat Perbelanjaan dan Mall untuk kegiatan jasa usaha yang meliputi Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi yaitu, spa, panti pijat, dan karaoke ditutup.
- (3a) Untuk bioskop dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
  - b. kapasitas paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk;
  - c. pengunjung usia dibawah 12 tahun (dua belas tahun) diizinkan masuk dengan syarat didampingi orang tua;
  - d. restoran/rumah makan dan kafe di dalam area bioskop diizinkan menerima makan di tempat (*dine in*) dengan kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen) dan waktu makan paling lama 60 (enam puluh) menit;
  - e. menggunakan alat sinar UV-C didalam saluran udara teater/gedung bioskop;
  - f. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala setiap sebelum dan sesudah penayangan film dilakukan; dan
  - g. mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan.
- (4) Pengelola tempat usaha dilarang mengadakan *event* dan/atau kegiatan diluar bidang usahanya.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga ketentuan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pimpinan tempat kerja/kantor pada sektor esensial dan sektor kritikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 9B dalam melakukan aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor, wajib melakukan:
- a. pembatasan dan interaksi dalam aktivitas kerja termasuk pengaturan jam masuk dan jam pulang kerja dilakukan secara bergantian dengan memperhatikan *physical distancing*;
  - b. dihapus;
  - c. pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:
    1. penderita tekanan darah tinggi;
    2. pengidap penyakit jantung;
    3. pengidap diabetes;
    4. penderita penyakit paru-paru;
    5. penderita kanker;
    6. ibu hamil dan menyusui; dan
    7. usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
  - d. Penerapan protokoler pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di tempat kerja, meliputi :
    1. memastikan tempat kerja dalam keadaan bersih dan higienis serta ventilasi udara yang memadai;
    2. memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
    3. menyediakan vaksin, vitamin, dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja;
    4. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;

5. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja dan memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;
6. mengharuskan mencuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja;
7. menjaga jarak antar sesama karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
8. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja; dan
9. dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka:
  - a) aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
  - b) petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja;
  - c) penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar *Corona Virus Disease* (COVID-19) telah selesai; dan
  - d) dapat melakukan tes massif bagi karyawan yang lainnya.

(2) Terhadap pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum, pelaku usaha wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

- a. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB pada hari berjalan dengan paling banyak pengunjung makan 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dan waktu makan paling lama 60 (enam puluh) menit;
- b. restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall diizinkan buka dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB pada hari berjalan;
  - 2. dengan kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen);
  - 3. waktu makan paling lama 60 (enam puluh) menit; dan
  - 4. wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai.
- c. restoran/rumah makan yang melayani *drive thru* dapat beroperasi dengan ketentuan jam operasional sampai dengan Pukul 24.00 WIB pada hari berjalan dengan protokol kesehatan secara ketat.
- d. menerapkan prinsip higienis sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
- e. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
- f. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
- g. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas, dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
- h. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pegawai;

- i. dapat menyediakan alat pendeteksi suhu tubuh;
  - j. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare, dan sesak nafas; dan
  - k. mengharuskan bagi penjamah makanan menggunakan sarung tangan, masker, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan informasi pelayanan makan dan minum kepada konsumen sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (4) Terhadap kegiatan perhotelan/wisma/bungalow/ usaha akomodasi sejenisnya, penanggungjawab perhotelan/wisma/bungalow/usaha akomodasi sejenisnya, wajib:
- a. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
  - b. kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan katagori Hijau dan Kuning dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk;
  - c. meniadakan aktivitas dan/ atau menutup fasilitas layanan perhotelan/wisma/bungalow/ usaha akomodasi sejenisnya yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area perhotelan/wisma/bungalow/ usaha akomodasi sejenisnya;
  - d. dikecualikan dari ketentuan huruf c, untuk fasilitas pusat kebugaran/*gym*, ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room*, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* diizinkan buka dengan memakai aplikasi Peduli Lindungi dan kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen), serta penyediaan makanan dan minuman pada fasilitas ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room* disajikan dalam box dan tidak ada hidangan prasmanan; dan

- e. pengunjung usia dibawah 12 (dua belas) tahun harus menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1)/PCR (H-2);
  - f. membantu menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat;
  - g. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel; dan
  - h. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (5) Terhadap kegiatan konstruksi, pimpinan tempat kerja memiliki kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. mengizinkan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dan konstruksi swasta beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional diberlakukan paling banyak 50% (lima puluh persen) staf; dan
  - b. pemilik dan/ atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib:
    - 1. menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di kawasan proyek;
    - 2. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
    - 3. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
    - 4. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
    - 5. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan, dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
    - 6. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*)

- termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja;
7. melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;
  8. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari atau *safety morning talk*; dan
  9. melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek.
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, masyarakat dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah di Rumah Ibadah dan/atau di tempat tertentu.
- (2) Kegiatan peribadatan/keagamaan di Rumah Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas daya tampung Rumah Ibadah atau 75 (tujuh puluh lima) orang dengan penerapan Protokol kesehatan yang ketat.
- (3) Protokol kesehatan yang ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
  - b. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah (paling sedikit 2 kali sehari, sebelum dan setelah pelaksanaan ibadah);
  - c. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;

- d. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai di beberapa titik area rumah ibadah (diutamakan cuci tangan dengan sabun cair dan air mengalir, handsanitizer hanya dilakukan saat tidak tersedia sabun cair dan air mengalir);
- e. menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah dan jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu > 37,5°C sebanyak 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit, tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah;
- f. menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, paling sedikit jarak 1 meter;
- g. melakukan pengaturan jumlah jemaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
- h. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
- i. menetapkan area rumah ibadah sebagai area wajib masker;
- j. tidak diperkenankan penggunaan karpet, memastikan ventilasi ruangan memadai dan cukup mendapat sinar matahari;
- k. jemaah wajib membawa perlengkapan ibadah sendiri;
- l. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat termasuk memasang media informasi di ruang utama terkait jaga jarak dan menggunakan masker;
- m. memasang himbauan agar anak dibawah umur 5 (lima) tahun, wanita hamil, dan warga lansia (berusia diatas 60 tahun) untuk tetap beribadah dirumah masing-masing karena mereka masuk dalam kelompok rentan terpapar Covid-19; dan

- n. pengelola rumah ibadah berkewajiban memberikan edukasi kepada jamaah agar melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan berpartisipasi aktif membantu Pemerintah Daerah dalam memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19.
- (4) Pengawasan kegiatan keagamaan Rumah Ibadah dilakukan oleh Lurah, Gugus Tugas Covid-19 tingkat RW, dan Pengelola Rumah Ibadah yang bersangkutan.
  - (5) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng, dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.
4. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, penduduk dapat melakukan kegiatan di tempat atau fasilitas umum dengan pembatasan kapasitas paling banyak 25% (dua puluh lima persen) sepanjang menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Pengelola tempat atau fasilitas umum dapat melaksanakan aktifitasnya untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB sepanjang menerapkan protokol kesehatan dan mengatur jam operasional dari pukul 06.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB pada hari berjalan.
- (3) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
  - a. mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian kesehatan dan/atau Kementerian/ lembaga terkait;

- b. wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
  - c. anak dibawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk di tempat wisata yang sudah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dengan syarat didampingi orang tua;
5. Ketentuan Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari dan/atau kebutuhan lainnya, tempat atau fasilitas umum dapat melaksanakan aktifitasnya sepanjang menerapkan protokol kesehatan, yang meliputi:
- a. penyediaan barang retail di:
    - 1. supermarket;
    - 2. pasar tradisional;
    - 3. toko kelontong;
    - 4. pasar swalayan; dan
    - 5. pasar induk.
  - b. agen/*outlet voucher*;
  - c. *barbershop*/pangkas rambut;
  - d. jasa binatu (*laundry*);
  - e. pedagang asongan;
  - f. bengkel kecil;
  - g. cucian kendaraan; dan
  - h. usaha lain yang sejenis.
- (2) Untuk supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4 dibatasi jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 WIB pada hari berjalan dengan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen).

- (2a) untuk supermarket dan hypermarket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.
- (3) Khusus untuk pasar induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5 dapat beroperasi sesuai dengan jam operasional dan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- (4) Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB.
- (5) Pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dan jam operasional sampai dengan pukul 18.00 WIB pada hari berjalan.
- (6) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan Penduduk selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha dan konsumen wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan pesan antar;
  - b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen atas barang;
  - c. melakukan desinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
  - d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/toko serta memastikan karyawan yang bekerja dan konsumen tidak sedang mengalami suhu tinggi, demam ringan atau sakit;
  - e. mewajibkan konsumen menggunakan masker;

- f. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (physical distancing) yang datang ke pasar/toko paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
  - g. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
  - h. menyediakan fasilitas cuci tangan menggunakan air mengalir yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan; dan
  - i. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, persyaratan, tata cara, dan jam operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
6. Ketentuan Pasal 14A ayat (1) diubah, sehingga Pasal 14A berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14A

- (1) Kegiatan usaha perdagangan wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen) dan membatasi jam operasional mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB pada hari berjalan.
- (1a) Apotek dan toko obat dapat dibuka selama 24 jam dan wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
- (2) Protokol kesehatan yang ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai pusat perbelanjaan/mall/ pusat perdagangan terkait;

- b. dihapus;
- c. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan;
- d. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala;
- e. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
- f. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai di beberapa titik area (diutamakan cuci tangan dengan sabun cair dan air mengalir, handsanitizer hanya dilakukan saat tidak tersedia sabun cair dan air mengalir);
- g. menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk dan jika ditemukan pengguna pusat perbelanjaan (mall) dengan suhu  $> 37,5^{\circ}\text{C}$  sebanyak 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit, tidak diperkenankan memasuki area;
- h. menerapkan pembatasan jarak antrian dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi paling sedikit jarak 1 meter;
- i. melakukan pengaturan jumlah orang yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
- j. menetapkan sebagai area wajib masker;
- k. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di tempat-tempat yang mudah terlihat termasuk memasang media informasi di ruang utama terkait jaga jarak dan menggunakan masker;
- l. anak dibawah umur 12 (dua belas) tahun diperbolehkan memasuki area usaha perdagangan dengan syarat didampingi orang tua;

- m. tempat bermain anak-anak dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan kapasitas paling banyak 75 % (tujuh puluh lima) persen dengan syarat orang tua harus mencantumkan alamat dan nomor telepon untuk kebutuhan *tracing*; dan
  - n. pengelola berkewajiban memberikan edukasi kepada pengunjung agar melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan berpartisipasi aktif membantu Pemerintah Daerah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
- (3) Pengawasan penerapan protokol kesehatan yang ketat dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
7. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, kegiatan sosial, seni, dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang dapat diijinkan dibuka dengan kapasitas paling banyak 50 % (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan:
  - a. politik;
  - b. olahraga;
  - c. hiburan;
  - d. akademik; dan
  - e. budaya.
- (3) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan telah mendapatkan persetujuan dari Satgas COVID-19 tingkat Kota.

8. Ketentuan Pasal 17 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5a) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), untuk kegiatan:
- a. khitan;
  - b. olahraga pada ruang terbuka (*outdoor*) dan pusat kebugaran/*gym*;
  - c. pemakaman dan/ atau takziah kematian yang bukan karena Corona Virus Disease (COVID- 19);
  - d. perayaan hari nasional yang terdiri dari :
    1. Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia; dan
    2. Pertandingan dan/atau kegiatan sejenisnya yang dapat menimbulkan kerumunan.
  - e. Pernikahan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan khitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. khitan yang dilaksanakan di Rumah/Gedung Pertemuan/Hotel/ Restoran dengan ketentuan dihadiri oleh kalangan terbatas paling banyak paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas undangan sampai dengan pukul 21.00 WIB pada hari berjalan;
  - b. wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat;
  - c. tidak menyiapkan makan ditempat/prasmanan, makanan diganti dengan nasi box dan tidak diperbolehkan makan ditempat (langsung dibawa pulang); dan
  - d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (3) Pelaksanaan kegiatan olahraga pada ruang terbuka (*outdoor*) dan pusat kebugaran/*gym* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. diizinkan dibuka dengan jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas paling banyak;
  - b. harus mengikuti protokol kesehatan;
  - c. wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai; dan
  - d. fasilitas olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan akan dikenakan sanksi berupa penutupan sementara.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena Corona Virus Disease (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. dilakukan di rumah duka
  - b. dihadiri oleh kalangan terbatas paling banyak 25 (dua puluh lima) orang; dan
  - c. wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
- (5) Pelaksanaan kegiatan perayaan hari nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dapat dilaksanakan dengan melakukan protokol kesehatan yang ketat yang dihadiri oleh kalangan terbatas paling banyak 30 (tiga puluh) orang, kecuali diatur lain berdasarkan pengaturan dari Pemerintah.
  - b. Perlombaan dan/atau kegiatan yang sejenisnya yang dapat menimbulkan kerumunan ditiadakan.
- (5a) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. mendapatkan izin dari Lurah serta diketahui RT dan/atau RW setempat apabila mengadakan resepsi pernikahan di rumah;
  - b. wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat;
  - c. melaksanakan acara akad nikah dan resepsi yang dilaksanakan di Rumah/Gedung Pertemuan/Hotel/

Restoran dengan ketentuan dihadiri oleh kalangan terbatas paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas undangan sampai dengan pukul 21.00 WIB pada hari berjalan dan tidak mengadakan makan ditempat;

- d. tidak menyiapkan makan ditempat/prasmanan, makanan diganti dengan nasi box dan tidak diperbolehkan makan ditempat (langsung dibawa pulang); dan
- e. prosesi dan kegiatan pernikahan dilakukan sesederhana mungkin dengan batasan waktu yang ditentukan.

(6) Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Kota dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

9. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Selama pemberlakuan PSBB transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*), kendaraan (sewa/rental) dan kendaraan mobil penumpang pribadi diberlakukan dengan pengaturan, sebagai berikut:
- a. kapasitas paling banyak 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat, dan khusus untuk Angkutan transportasi umum (kendaraan umum) dibatasi jam operasional mulai dari pukul 04.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB pada hari berjalan;
  - b. menunjukkan Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, dan kereta api;

- c. untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya berlaku sebagai berikut:
- 1) untuk sopir yang sudah divaksin 2 (dua) kali dapat menggunakan antigen yang berlaku selama 14 (empat belas) hari untuk melakukan perjalanan domestik;
  - 2) untuk sopir yang baru divaksin 1 (satu) kali, antigen akan berlaku selama 7 (tujuh) hari; dan
  - 3) untuk sopir yang belum divaksin, harus melakukan antigen yang berlaku selama 1x24 jam.
- (2) Angkutan roda dua berbasis aplikasi dapat digunakan untuk pengangkutan barang dan penumpang dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. perusahaan aplikasi menyediakan pos kesehatan di beberapa tempat dengan menyediakan disinfektan, hand sanitizer, dan pengukur suhu;
  - b. perusahaan aplikasi wajib menyediakan penyekat antara penumpang dengan pengemudi;
  - c. perusahaan aplikasi menyediakan tutup kepala (haircap) jika helm dari pengemudi;
  - d. penumpang disarankan membawa helm sendiri dan melaksanakan protokol kesehatan lainnya;
  - e. pengemudi menggunakan helm full face, masker, sarung tangan, jaket lengan panjang, dan hand sanitizer;
  - f. pengemudi telah menjalani rapid test antigen dengan hasil non reaktif yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari instansi/lembaga yang berwenang.
- (3) Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Kota dapat mengendalikan mobilitas transportasi sesuai dengan kebutuhan.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 30 November 2021

WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 30 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 118